



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu – Redelong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 421.1/ 427 /Disdik/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
“SMP TERPADU DARUL HASANAH”
KAMPUNG BENER KELIPAH SELATAN KECAMATAN BENER KELIPAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan sekolah yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal di pandang perlu diberikan izin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Darul Hasanah Kampung Bener Kelipah Selatan Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional SMP Terpadu Darul Hasanah, Nomor: 88/RKM/BKS/2019 Tanggal 26 Maret 2019, tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Surat dari Kepala Kampung Bener Kelipah Selatan Nomor : 88/RKM/BKS/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Permohonan izin operasional SMP Terpadu Darul Hasanah.

3. Surat Rekomendasi dari Camat Bener Kelipah Nomor : 651.2/49 tanggal 26 Maret 2019.
4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Bener Kelipah Nomor : 440/392/PKM-BK/2019 tanggal 26 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan persetujuan/Izin Operasional kepada **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Darul Hasanah** yang berdiri di Kampung Bener Kelipah Selatan Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Darul Hasanah** Kampung Bener Kelipah Selatan Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA** :
- Pemegang Izin Operasional ini wajib :
 - Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 - Apabila suatu waktu **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Darul Hasanah** pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
 - Mengisi Dapodik setiap Awal Tahun Pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 APRIL 2019**



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bener Kelipah di Bener Kelipah;
6. Kepala SMP Terpadu Darul Hasanah di Bener Kelipah Selatan;
7. Arsip.